



P U T U S A N
Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbath nikah dalam rangka perceraian antara:

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 05 April 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxx, Rt.00xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di xx RT.00xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta sumpah suppletoir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 30 Juni 2020, RT.007, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di hadapan Penghulu ber nama xxxx (laki-laki&beragama islam) dengan wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang Bernama xxxx (laki-laki&beragama islam), dan yang melangsungkan Ijab Kobul dengan Tergugat adalah Penghulu/Imam Kampung yang Bernama xxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi ber nama :
 - A. xxxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
 - B. xxxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis/perawan, Sedangkan Tergugat berstatus suami dari pernikahan resmi dengan seorang perempuan bernama xxxxi;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal dikediaman yang sama;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 26 Juni 2020, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberikan nafkah (uang bulanan) untuk Penggugat, dan Tergugat sejak Oktober 2020 tidak memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak ditopang oleh Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta;
6. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx bahwa sejak Oktober 2020 dan sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anaknya tanpa izin Penggugat dan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anaknya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak pernah ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (xxxx), dan Tergugat, (xxxx), yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020, Di RT.007, Kelurahan xxxx,

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (xxxx), terhadap Penggugat, (xxxx);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj yang diumumkan melalui Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 17 April 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor xxx tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mangun Mulya, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMU, tempat kediaman di RT.0xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa saksi sebagai tetangga penggugat sejak tahun 2005 dan mengenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2020 menurut agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di RTxxx Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxx;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxxx setelah menerima taukil wali dari xxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah xxxx dan xxxx, keduanya beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa maskawinnya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp 50 ribu dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, Tergugat masih terikah perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sejak Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Tergugat tidak kembali lagi dan tidak kirim kabar;

2. xxxx bin xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.xxx, No.73, xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, pernah menikah tahun 2020 menurut agama Islam di RT.007 xxxx, Penajam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxxx setelah menerima taukil wali dari saksi sebagai walinya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah xxxx dan xxxx, keduanya beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa maskawinnya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp 50 ribu;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, Tergugat masih terikah perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Tergugat tidak kembali lagi dan tidak kirim kabar;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 jls. Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait legal standing, maka pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sepanjang terbatas kepada hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya tentang adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan dalil bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbath nikah dalam rangka perceraian. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang Isbath Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 21 Maret 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dan telah memberikan kete

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana di kemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibungkna dengan alat bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, pernah menikah tahun 2020 menurut agama Islam di RT.0xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxxx setelah menerima taukil wali dari xxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah xxxx dan xxxx, keduanya beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa maskawinnya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp 50 ribu dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, Tergugat masih terikah perkawinan secara resmi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 27 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah xxxx (ayah kandung Penggugat). Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 27 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama xxxx dan xxxx, laki-laki, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilaksanakan oleh imam kampung bernama xxxx setelah menerima taukil wali dari wali nasab Penggugat. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada saat Tergugat masih terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan lain bernama xxxxi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan poligami liar, sehingga pernikahannya melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni Pemohon I beristeri lebih dari satu orang tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2020 di wilayah Kecamatan Penajam mengandung cacat syarat perkawinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV* halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح
الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل
حكمها واحد.

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat melawan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengandung cacat syarat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dengan Tergugat secara hukum dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dalam petitum angka (3) tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Pengumuman	Rp.	100.000,00
4. Panggilan	Rp.	500.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)